

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan masyarakat muslim tentang pembayaran zakat semakin meningkat, hal ini bisa dikatakan wajar mengingat Indonesia ialah negara dengan mayoritas umat islam terbanyak didunia. Terlebih pemerintah juga memberikan perhatian mengenai pengelolaan dana zakat yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No.23 tahun 2011. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat dalam pengumpulan zakat dan penyaluran zakat dan sehingga setiap lembaga OPZ yang ada harus taat dan patuh pada UU tersebut.¹

Kebutuhan Berdirinya Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) merupakan bentuk upaya agar dapat mengelola dana masyarakat, juga pemerintah telah memberikan kewenangannya terhadap OPZ supaya dapat melakukan pengelolaan dana tersebut. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yaitu *Pertama* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten *kedua*, yang berbasis masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bisa dilihat dengan sangat jelas bahwa dua regulasi tersebut Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur atas dana yang masuk dari masyarakat baik di tingkat daerah hingga nasional.² Kemudian ada juga yang disebut dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS supaya dalam oprasinya mampu membantu dalam pengumpulan zakat. Dalam hal

¹ Hisamuddin Nur dan Hardianti Iva, *Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non-Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lampung* (Lumajang, 2012)., 3.

² Rosida Yuni Fadilah Sri, Lestari Rini, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat," *Kajian Akutansi* 18, No . 1 (2017): 148–63.

ini tentu organisasi pengelolaan zakat sangat memberikan kontribusi baik terhadap masyarakat maupun pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah supaya mampu mengelola dana yang di distribusikan oleh masyarakat secara nasional. Juga merupakan Lembaga resmi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dibentuk 10 tahun lalu yaitu pada 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. Peran BAZNAS semakin kokoh ketika dicetuskannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS menjadi Lembaga pemerintah yang sifatnya mandiri dan non structural juga bertanggung jawab mengenai fungsinya sebagai lembaga yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama.³

Dana non halal artinya dana yang asalnya dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram disebabkan karena dzatnya (haram Li-Zatihi) dan haram bukan karena dzatnya (haram Li-goyrihi) sebagaimana dalam HR. Bukhari dan Muslim., HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَعَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْتَعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ - رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat (yang masih samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat,

³ Aulia Ita dan Hendri Tanjung, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al Muzaraah* 3, No 2 (2015), 79-158.

maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung).

Konsep zakat menurut Abdullah zakat merupakan satu dari lima rukum islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan social ekonomi yang seimbang, dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah SWT.⁴

Badan Amil Zakat dalam menjalankan penyusunan laporan keuangannya harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)⁵ yang disahkan pada tanggal 6 April 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Di dalam PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 yaitu mengenai penerimaan dana non halal, dimana amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Berikut dalam pernyataan PSAK 109 tentang dana non halal:

- 1 Penerimaan dana non halal adalah dana penerimaan dari semua kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal umumnya terjadi dalam

⁴ Shaznas Sabrina, "Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara," *Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, No 1 (2016): 451.

⁵ Pandapotan Ritonga, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 Pada BAZNAS Sumatra Utara," *Kitabah* 1, No 1 (2017): 10.

- kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas Syariah karena secara prinsip dilarang.
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah dan amil zakat. Asset nonhalal disalurkan sesuai prinsip Syariah.
 3. Amil harus mengungkapkan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Sangat jelas bahwa dalam PSAK 109 tentang dana non halal, bahwa dana non halal merupakan dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah baik dana dari penerima giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional, sehingga pada umumnya dana ini adalah dana yang tidak diinginkan oleh entitas Syariah karena secara prinsip dilarang. Sejkalipun dana tersebut ada maka dana tersebut harus diakui dana non halal yang harus terpisah dan tidak boleh menyatu dengan dana zakat, infaq/sodakoh dan dana amil zakat, maka dari itu seorang amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal baik mengenai tentang kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasannya maupun jumlahnya.

Badan Amil zakat (BAZ) merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama republic Indonesia. Selain BAZNAS, ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan sehingga kemudian kita mengenalnya dengan (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan atau institusi lainnya. Sehingga dengan adanya paradigma baru seperti itu, semua badan amil zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang, yakni pembentukannya harus berdasarkan kewilayahan pemerintah negara, mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota.⁶

Badan Amil Zakat pada saat menjalankan tugasnya tidak terlepas dari

⁶ Anton Athoilah, *Zakat Dan Wakaf* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

Lembaga keuangan konvensional dikarenakan Lembaga keuangan konvensional merupakan Lembaga yang sampai sejauh ini masih mendominasi transaksi-transaksi keuangan diseluruh negara tidak lepas dinegara Indonesia. Dari transaksi tersebutlah menghasilkan bunga bank yang harus harus diakui sebagai dana non halal. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga bertentangan dengan ekonomi Syariah/islam karena dalam prinsipnya jelas dilarang. Penerimaan dana non halal sulit untuk dihindari dan sifatnyapun darurat. Amil terpaksa menerima dana non halal, untuk itu Badan Amil Zakat Harus mengungkapkan keberadaan dana non halal baik pada laporan keuangannya dan dana tersebut harus disajikan terpisah dengan dana zakat, infak, dan sedekah.

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan umat manusia dengan kehadirannya badan amil zakat ini merupakan salah satu bentuk cara hisap sosial yang peduli sesama manusia, dimana badan amil zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antara umat manusia.⁷ Selain itu, badan amil zakat juga merupakan salah bukti kongkrit ajaran islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong. Oleh karenanya, badan amil zakat sangat berarti dan sangat berarti dalam kehidupan, sehingga pada dalam pelaksanaannya badan amil zakat yang memungut mengatur, mengelola dan mendistribusikan dana zakat.

Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram huruf a, dan c menjelaskan bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya, sehingga ditengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai apakah orang yang memiliki harta haram, seperti berasal dari bunga bank hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut. Firman Allah SWT surah Al Baqarah surat ke 2 ayat 267.

⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.

Selanjutnya pendapat Imam Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip dalam kitab *Al-Bahru Al-Raa'iq* (92/221) yang menerangkan tidak wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah sampai satu nisab “seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nisab, makai a tidak wajib berzakat. Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggung jawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemilik atau para ahli waris jika bisa diketahui atau disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan harta haram tersebut dan tidak boleh sebagian saja.⁸

Kehadirannya dana non halal dalam lingkup Syariah tentu menjadi suatu keikhtilafan baik di kalangan ulama ataupun di kalangan praktisis ekonomi Syariah mengenai dana non halal yang mengandung unsur riba yang sumbernya dari pendapatan bunga bank. Dengan keberadaannya persoalan tersebut, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat disalurkan untuk kepentingan atau fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan sebagian ulama, seperti al- Qurrah Dagi berpendapat dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kepentingan dan kebutuhan social baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif fakir, miskin termasuk program-program pemberdayaan untuk masyarakat umum. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa, penyaluran dana non halal harus sesuai dengan Syariah, menghindari komsimi dan

⁸ Last Name et al., “Hukum Zakat Atas Harta Haram,” *Igarss* 2014, no. 1 (2011): 1–5.

fasilitas ibadah.

Fatwa DSN-MUI mengenai isu ini menetapkan kaidah tafriq al-halal min al-haram, yang berarti memisahkan harta halal dari yang haram. Kaidah ini merupakan prinsip fundamental yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwa, yang pada gilirannya menjadi dasar dan landasan dalam kegiatan operasional di BAZNAS. Dalam konteks ini, kaidah tafriq al-halal min al-haram berfungsi sebagai panduan utama untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh BAZNAS tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, menghindari segala bentuk pelanggaran terhadap hukum Islam. Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih terdapat tantangan yang signifikan. Meskipun BAZNAS di Indonesia berusaha keras untuk mematuhi prinsip syariah, kenyataannya, terdapat beberapa kegiatan yang masih melibatkan elemen ribawi, serupa dengan sistem yang diterapkan di bank konvensional.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang besar untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, belum semua aspek operasional di BAZNAS sepenuhnya bebas dari praktik yang dianggap tidak sesuai dengan hukum syariah. Dengan kata lain, meskipun kaidah tafriq al-halal min al-haram memberikan dasar yang kuat untuk memisahkan dan mengelola harta halal dan haram, tantangan praktis dalam implementasinya masih ada. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini dan memastikan bahwa semua kegiatan di BAZNAS benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, serta meminimalisir atau menghilangkan elemen ribawi yang mungkin masih ada dalam sistem operasionalnya. Sudah seharusnya kaidah tafriq al-halal min al-haram ini diungkapkan supaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai kaidah tersebut, karena adanya kekhawatiran kesalah pahaman masyarakat itu sendiri sehingga kesalahan ini tidak fatal bagi BAZNAS itu sendiri.⁹

Problematika selanjutnya ialah yang tertera dilaporan tahunan, bahwa

⁹ Indria Puspita Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik," *Aplikasi Akutansi* 3, No 2 (2019): 94-166.

di dalam laporan keuangannya BAZNAS masih mencantumkan dana non halal seperti yang berasal dari jasa giri, bunga bank konvensional atau dana non Syariah lainnya yang artinya penerimaan bunga dari penempatan dana lembaga perekonomian Syariah ke bank konvensional. Dalam hal ini bahwa sudah adanya ketidak syariahan BAZNAS yang belum bisa keluar terhadap transaksi yang dilarang oleh Syariah (ribawi). persoalan inilah yang harus segera di tuntaskan karena menjadikan keresahan bagi umat islam yang melakukan transaksi di BAZNAS, dan dikhawatirkan adanya salah pemahaaman dikalangan masyarakat menegnai dana non halal ini.¹⁰ Setelah adanya upaya BAZNAS dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip Syariah akan tetapi mengenai dana non halal yang didapatkan dari kerjasama dengan bank konvensional tidak dapat dihindari sehingga samapai sejauh ini masih malakukan kegitannya kemudain adanya dana non halal yang menjadikannya pemasukan.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat yaitu salah satu lembaga perekonomian syariaiah merupakan lembaga yang mempunyai misi yang dapat memberikan kontribusi dalam mengelola dana zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan juga memberikan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan memberikan kemanfaatan baik dari segi finansial atau hal lainnya.¹¹ Keberadaan dana non halal di BAZNAS provinsi jawa barat secara garis besar memang di akui dan dinyatakan benar, bahwa dana ini bersumber dari kerjasama dengan lembaga keuanagan konvensional baik dari penghimpunan atau penyaluran dana. Maka dari itu, dana non halal yang ada di BAZNAS provinsi jawa barat telah mendapatkan perhatian dari DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 bahwa dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP), akan tetapi diperbolehkan dengan syarat disalurkan kepada ranah social seperti untuk kemaslahatan umat. Maka dengan kehadiran BAZNAS Provinsi Jawa Barat menjadi lembaga perekonomian Syariah yang

¹⁰ Mustakim Muchlis dan Kartini Hanafi, "Paradox Transaksi Non-Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ilmiah Akutansi Manajemen* 4, No 1 (2021).

¹¹ BAZNAS Jabar, "Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat," n.d., <https://www.Baznasjabar.org/> (Diakses 10 Februari 2022).

memperhatikan kepentingan umat dengan cara mengelola dana non halal tersebut.¹²

Table Dana non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2021

Maka dari itu diperlukannya kajian yang membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Selanjutnya penulis mencoba melakukan kajian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dana Non-Halal di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan prinsip Syariah islam hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah tauhid., maka pada penelitian ini akan membahas mengenai pengelolaan dan implementasi dana non halal di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, peneliti berpendapat bahwa dana non halal merupakan dana yang masuk dari dana yang pendapatannya jelas dari dana haram, sehingga perlu analisis lebih dalam terkait laporan dan implementasi dana tersebut di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya peneliti merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan dana non halal di lembaga perekonomian BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kesesuaian dana non halal di lembaga perekonomian BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana analisis penggunaan dana non halal di lembaga perekonomian BAZNAS provinsi Jawa Barat dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

¹² Kiki Agung, "Dana non halal Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 45.

C. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana non halal yang dilakukan oleh lembaga perekonomian BAZNAS Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kesesuaian dana non halal yang dilakukan oleh lembaga perekonomian BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan dana non halal yang digunakan oleh lembaga perekonomian BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengelolaan dana non halal BAZNAS provinsi Jawa Barat sebagai dana yang masuk dari Lembaga perbankan kepada BAZNAS provinsi Jawa Barat yang secara implementasi dan pengelolaannya di atur oleh BAZNAS provinsi Jawa Barat.
 - b. Membangun konsep dan teori tentang dana non halal BAZNAS provinsi Jawa Barat sebagai variabel penghubung dana yang masuk dari Lembaga perbankan supaya dapat disalurkan untuk dapat dimanfaatkan terhadap kegiatan sosial.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk peneliti, menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir serta menambah pengalaman dalam bidang pengelolaan dan penyaluran tentang dana non halal yang ada di BAZNAS provinsi Jawa Barat.
- b. Bagi Lembaga BAZNAS Provinsi Jawa Barat, penelitian ini bisa dijadikan sebagai penguat dan penyemangat dalam kepastian hukum tentang dana non halal yang dikelola dan disalurkan terhadap kegiatan sosial.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan bentuk literasi untuk mengetahui kebermanfaatan dana yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Jawa Barat dengan manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan output yang baik pula dan memberikan dampak yang seluas-luasnya.

E. Studi Terdahulu

Sebelum dilaksanakannya penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan materi yang dibahas oleh penulis. Adapun tinjauan yang telah ditulis oleh penulis antara lain.

1. Ria Anisatus Shalihah (2019) Membahas, “Penyajian dan Pengungkapan Dana non halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kita Yogyakarta” yang menjelaskan bahwa penyajian yang ada pada BAZNAS Yogyakarta tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109. Dana non halal yang diterima menjadi kondisi kondisi darurat yang tidak bisa di hindari seperti dari bunga bank konvensional, jasa, giro, atau yang tidak Syariah lainnya. BAZNAS Yogyakarta telah berupaya agar pengelolaan dana non halal sesuai dengan apa yang sudah menjadi prinsip syariah yaitu dengan cara menyalurkan terhadap kesejahteraan umat. Juga laporan keuangan mengenai dana non halal diharuskan untuk transparan dan tidak disalahgunakan dalam hal apapun.

2. Nur Hasanuddin dan Iva Hardianti Solikha (2014), tentang “persepsi Penyajian dan Pengungkapan Dana non halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang” menjelaskan bahwa dana non halal yang ada pada BAZNAS Kabupaten Lumajang bersumber dari penerimaan dana zakat yang berasal dari gaji para PNS sehingga selanjutnya dipotong melalui bank konvensional sehingga secara tidak langsung transaksi yang dipakai yaitu dengan menggunakan konvensional juga maka saat itu tidak menutup kemungkinan adanya dana non halal yang masuk ke BAZNAS. Selanjutnya strategi yang diupayakan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang untuk mengelola dana non halal yaitu dengan menyalurkan dana non halal ke fasilitas sekolah atau fasilitas kantor BAZNAS.
3. Aditya Peratama (2019) ¹³membahas “Analisi Pengelolaan Dana non halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung” Memaparkan bahwa ditahun 2017 BAZNAS Bandar Lampung belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 alasannya karena belum bisa berditit sendiri karena masih ada di bawah naungan Lembaga Kementrian Agama, akan tetapi supaya tahun selanjutnya BAZNAS Bandar Lampung akan terus berusaha supaya bisa menyesuaikan dengan PSAK 109.
4. Hartanto, Pramono dan Purnamasari (2019) “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia”: sumber dan Penggunaannya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan rata-rata dana non halal lebih besar dari Bank Unit Usaha Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah cenderung memiliki dana non halal lebih besar dari Bank Unit Bisnis Syariah. Di sisi lain, hasilnya menunjukkan bahwa sumber dana non halal pada industry perbankan Syariah pdominasinya yaitu pendapatan bunga dari perbankan konvensional lain serta penggunaan dana non halal di dominasi oleh kegiatan social.

¹³ Aditya Pramata, “Analisi Pengelolaan Dana non halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung,” (UIN Raden Lampung, 2019), 60.

5. Muhammad Subhan (2020)¹⁴ “Analisis Penggunaan Dana non halal di Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqosidh Syariah” pada 14 Bank Umum Syariah di Indonesia praktek dana non halal ini sudah sesuai dengan apa yang sudah ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018, yakni laporan penggunaan dana non halal termuat di dalam laporan dan kebijakan bank umum Syariah Indonesia, kemudian dana tersebut disalurkan sebesar- besarnya untuk kemaslahatan umat islam dalam bentuk adanya pembangunan fasilitas umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan social dan sebagainya.
6. Deri Ariswanto¹⁵ tentang Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSNMUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu konsep Dana TBDSP yang berarti bahwa dana non-halal yang dihasilkan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dianggap selayaknya pendapatan melainkan harus disalurkan untuk kegiatan sosial serta harus dipisahkan ke dalam rekening khusus berdasarkan apa yang tercantum dalam Fatwa tersebut. Perubahan pengaturan terkait dana non-halal Lembaga Keuangan Syariah dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sehingga keberadaan fatwa tentang penggunaan dana TBDS tersebut dapat dikatakan sebagai jawaban atas adanya kebutuhan perubahan dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pengelolaan dana non halal.
7. Luqyana Hafshoh Nazhifah (2021)¹⁶ membahas tentang Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana non halal pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang). Tesis ini menarik kesimpulan bahwa (1) Perlakuan

¹⁴ Aditya Permana, “Analisis Pengelolaan Dana non halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Banjang Lampung” (UIN Raden Lampung, 2019),60.

¹⁵ Dery Ariswanto, “Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSP Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3 (2021): 1–19.

¹⁶ Luqyana Hafshoh Nazhifah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dana non halal Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah” (STIE PGRI Dewantara, 2021).

Akuntansi pada PT BPRS Lantabur Tebuireng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 101 (PSAK 101) yakni Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. (2) pendapatan dana non halal tidak hanya dari bunga atau jadi giro melainkan juga transaksi-transaksi lain seperti transaksi melalui ATM bersama, di mana bank konvensional masih sebagai pemegang mayoritas dalam lembaga keuangan sehingga tidak dapat dipungkiri bank syariah dengan bank konvensional.

F. Kerangka Pemikiran

Sudah menjadi hal yang lumrah di era saat ini mayoritas masyarakat dalam bermuamalah entitasnya menggunakan fasilitas yang tidak bisa dihindari yaitu dengan melakukan kerjasama Bersama Lembaga konvensional, yang mana dalam menjalankan transaksinya tidak akan lepas dengan bunga atau riba yang sangat jelas syariat sangat tidak memperbolehkan dan melarangnya. Begitupun dengan BAZNAS yang melakukan hubungan kerjasamanya dengan Lembaga konvensional, hal ini tidak mudah untuk dihindari sehingga adanya pemasukan dana non halal yang diterima oleh BAZNAS.

Dana Non-Halal merujuk pada harta atau pendapatan yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, harta yang halal adalah harta yang diperoleh dengan cara yang diperbolehkan oleh hukum Islam, sedangkan harta yang haram adalah harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu".¹⁷

Ayat ini menekankan pentingnya menjauhi cara-cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan aturan agama dalam memperoleh harta. Selain itu, ayat ini juga mendorong untuk melakukan transaksi perdagangan dengan kejujuran dan keadilan.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا
يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ} قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُدْيَتِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو
عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ
الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq dari Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul, Dia berfirman:

¹⁷ *Al Quran Al Karim Dan Terjemaahannya (Departemen Agama RI) (Semarang: Toha Putra, 2016).*

'Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kalian lakukan.' Dia juga berfirman: 'Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang Kami berikan padamu.' Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa; 'Ya Rabb, ya Rabbi,' sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib. Kami hanya mengetahuinya dari hadits Fudlail bin Marzuq. Abu Hazim adalah Al Asyja'i, namanya adalah Salman, bekas budak 'Azzah Al Asyja'i.¹⁸

Hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga kemurnian harta dengan tidak mencampuradukkan yang halal dan yang haram, meskipun niatnya untuk melakukan kebaikan. Larangan ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam masalah keuangan dan perdagangan. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang situasi saat ini, prinsip-prinsip seperti yang diterapkan dalam zakat dapat memainkan peran penting dalam membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

Keberadaan dana non halal menjadi hal yang penting untuk diungkapkan dan disajikan dengan laporan keuangan yang secara transparan dan akuntabilitas mengenai pendistribusian dan pengeluaran dana non halal supaya bisa memberikan kepastian dan kepercayaan hukum dari persepsi masyarakat. Dikarenakan dalam Lembaga keuangan Syariah salah satunya ialah BAZNAS sudah seharusnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sehingga apabila tidak memisahkan antara dana halal dan dana haram mengakibatkan

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Wal Haram FIL Islam*, Terjemaah Oleh Muammal Hamidy (Bagil: PT.Bina Ilmu, 1993).

kebertentangan Lembaga perekonomian Syariah pada dalil Al-Qur'an dan Hadits.

Dana infak yang berasal dari sumber non-halal dapat diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa alasan. Meskipun dana ini berasal dari bunga bank yang hukumnya haram, dana infak tersebut harus dipisahkan dan dibedakan. Dana non-halal ini tidak sepenuhnya haram, tetapi cara perolehannya yang salah, yaitu melalui sistem bank konvensional. Karena itu, dana tersebut memiliki kandungan haram yang perlu dibersihkan dan digunakan dengan tujuan yang benar.

Keempat imam mazhab besar, yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, mengharamkan riba, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ada empat solusi fiqih yang menjadi dasar penetapan fatwa oleh DSN-MUI terkait dana non-halal salah satunya adalah Tafriq al-Halal 'An al-Haram (memisahkan yang halal dari yang haram). Maka oleh sebab itu kaidah tafriq al-halal min al-haram sangat perlu dijelaskan secara detail dan terperinci supaya ditemukannya kepastian hukum atas dana non halal.¹⁹

Pemisahan antara harta halal dan non-halal (at-tafriq baina al-halal wal haram) umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai upaya untuk memisahkan dua jenis harta yang bercampur. Jika harta yang halal dan haram bercampur, biasanya yang haram akan mendominasi. Sesuai dengan kaidah:

إِذَا اُخْتَلَطَ الْمَالُ الْحَلَالُ بِالْمَالِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُصْبِحُ مَالًا حَرَامًا

“Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram”

Pandangan DSN-MUI menyatakan bahwa kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah ini lebih cocok diterapkan di bidang

¹⁹ Peni Haryanti² Zuhairah Nasrin¹, “Analisis Dana Infaq Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus LSPT Tebuireng Jombang,” *Journal of Islamic Economics Studies* 3, No 3 (2021): 151–53.

pangan, terutama yang cair. Dalam situasi seperti ini, lebih tepat menggunakan kaidah bahwa jika dana halal dan haram bercampur, maka dianggap haram. Namun, jika pemisahan dana halal dari haram dapat dilakukan, seperti dalam pencampuran harta, maka kaidah ini tidak cocok diterapkan. Sebaliknya, pemisahan dana halal dari haram lebih tepat dilakukan. Penghasilan halal adalah yang sah, sementara dana non-halal dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum. Teori tafriq al-halal 'an al-haram dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan ekonomi Syariah di Indonesia belum sepenuhnya berkembang

Merumuskan sebuah fatwa yang berkaitan dengan dana non halal kaidah tersebut menjadi sebuah pertimbangan untuk DSN-MUI. Antara yang halal dan yang haram pemisahannya harus diproses dengan baik, dikarenakan apabila unsur haram tidak mendominasi unsur halal maka kedua unsur tersebut bisa dipisahkan dengan cara dikeluarkannya yang haram dari yang halal. Dalam ilmu fiqih kemudian teori ini diringkas yang menjelaskan sebuah harta atau uang bukanlah benda haram karena dzatnya ('aniyahnya) tapi karena sebab cara memperolehnya (kasbiyah), maka dari itu jika pencampuran mengenai sebuah harta atau uang bukanlah benda haram yang dapat diidentifikasi dan dikeluarkan maka harta atau uang yang kemudian tersisa adalah halal hukumnya.²⁰

Ibnu Shalah menyatakan yang kemudian dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitabnya Al-Asbah wa al-Nadzir Juz I, hlm.254 yang juga dikutip oleh Ma'rif Amin yaitu:

الْحَرَامُ الْجُزْءُ فَضْلُ هُوَ الْحَلَّ فَإِنَّ تَمْيِيزَهُ، يُمَكِّنُ وَلَا الْحَرَامَ بِالْمَالِ الْحَلَالِ الْمَالِ اخْتَلَطَ إِذَا
بِهِ التَّصَدُّقُ فَيَجِبُ وَإِلَّا مَالِكُهُ، عَلِمَ إِذَا إِخْرَاجُهُ فَيَجِبُ الْحَرَامُ الْجُزْءُ أَمَّا الْبَاقِي وَاسْتِخْدَامُ

²⁰ Maruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: ELSAS, 2017).

“Jika Uang yang halal bercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta gunakan sisanya. Sedangkan bagian yang haram dikeluarkan jika ia tahu pemiliknya maka ia harus menyerahkan atau jika tidak maka harus disedekahkan”.

Ditegaskan oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarij al-Salikin Juz I mengenai pertobatan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram kemudian dikutip oleh Jamaludin yaitu:

بِالْمَالِ التَّصَدُّقُ هِيَ تَمْيِيزُهُ، عَلَيْهِ يَضْعُبُ حَتَّى وَالْحَرَامِ الْحَلَالِ بَيْنَ مَالِهِ اخْتَلَطَتْ لِمَنْ التَّوْبَةُ
وَالطَّيِّبُ الْحَلَالُ هُوَ مَالِهِ بَقِيَّتُهُ يَكُونُ ثُمَّ تَحْرُمُهُ، يُعَامُّ الَّذِي

“Pertobatan bagi orang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram sehingga ia sulit untuk membedakannya adalah dengan cara menyedekahkan harta yang diyakini keharamannya, kemudian sisa hartanya berarti miliknya yang halal juga baik (thayyib)”.²¹

Dana non halal menjadi hal perdebatan yang begitu hangat untuk kemudian harus segera dipecahkan yang mana dana non diperolehnya dengan cara yang keluar dari yang telah disyariatkan, sehingga harus dipisahkan dan dilarang diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya mengenai dana non halal harus segera dipecahkan secara terperinci supaya jelas titik terang mengenai kebolehan dari dana non halal yang didapatkan oleh Lembaga perekonomian dalam hal ini BAZNAS.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 mengingat di pasal 20, pasal 21 pasal 29, dan pasal 34 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dan pendayagunaan zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak

²¹ Jamaludin, “Mengembangkan Teori Tafriq Al-Halal An Al-Haram & Adat Al-Nazhar Perspektif Hukum Islam,” *Pemikiran Islam* 34, No 2 (2014).

menerimanya sesuai dengan syariat islam. Kemudian infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.²²

Selanjutnya dalam pengelolaan zakat Undang-undang No 23 Tahun 2011 angka satu tentang ketentuan umum menyatakan bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Telah kita ketahui bersama bahwa Lembaga perekonomian Syariahuntutannya bukan hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan dana saja melainkan juga dituntut supaya mampu melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku. Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, serta akuntabilitas dalam menyusun dan melaporkan keuangan harus diperhatikan agar adanya keselarasan antara terhimpun dan tersalurkannya dana tersebut. Maka dalam pencatatan laporan keuangan dilembaga perekonomian Syariah salah satunya BAZNAS harus mempunyai standarisasi pelaporan yaitu setandar yang digunakan dalam upaya melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan harus merujuk pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 yang ada, berlaku dan sah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 6 dan 7 lembaga-lembaga yang disebutkan dan merupakan Lembaga-lembaga yang termasuk Lembaga zakat di Indonesia yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan

²² Undang Undang Nomor 23, "Pengelolaan Zakat,". No. 23, 2 (2011).

LAZ (Lembaga Amil Zakat). Kemudian Lembaga yang sudah tercantumkan dalam undang-undang tersebut harus mematuhi segala yang sudah ditetapkan dan diatur supaya tetap tertib dan teratur. Baik dalam transparansi laporan keuangan ataupun pendistribusian dan engelolaannya tentu menjadi sebuah bukti tanggung jawab yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku.²³

Dalam penelitian ini penulis yaitu analisis hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi dana non halal di Badan Amil Zakat Nasional Privinsi Jawa barat. Pada penulisan ini analisis yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI no 123 Tahun 2018 tentang TBSDP dan fatwa MUI No 013 Tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram.



²³ Syarifa Salsabila Setiawan, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jabar” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

